



**PUTUSAN**

Nomor 592/Pdt.G/2017/PA Sgm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Gowa, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Nur Salam, S.HI. dan Miftah Farid, S.HI., anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jeneponto di Gowa, Jin. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 A Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor: 110/SK/X/2017/PA.Sgm., tanggal 9 Oktober 2017, sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Put. No. 592/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 592/Pdt.G/2017/PA Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2006 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.0802/KUA.21.06.15/PW.01NIII/2017, tertanggal 8 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batangkaluku Kabupaten Gowa selama  $\pm$  1 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara kandung Termohon tidak jauh dari rumah orang tua Termohon selama  $\pm$  5 tahun lalu kembali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun pada tanggal 16 September 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: (1) Muhammad Putra Alif bin Syamsuddin Manye umur 9 tahun yang diasuh oleh Tergugat dan (2) Alini Dwi Apritia binti Syamsuddin Manye, umur 7 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
  - Tergugat memiliki kebiasaan suka meminum minuman keras dan ketika putang ke rumah selalu marah kepada Penggugat walaupun karena masalah sepele bahkan sampai melakukan tindak kekerasan (KORT) terhadap Penggugat;
  - Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa keluarga

Hal. 1 dari 20 Put No. 592/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Tergugat selalu membesar-besarkan masalah dan kerap kali disalahkan ketika terjadi masalah dalam rumah tangga;

5. Bahwa 16 September 2016 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat permenninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali rukun selama ±10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, Syamsuddin Manye bin Madi Dg Naga terhadap Penggugat Darmawati binti Madong;
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Syamsuddin Manye bin Madi Dg Naga terhadap Penggugat, Darmawati binti Madong;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa



mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Uten Tahir, S.HI., M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 592/Pdt.G/2017/PA Sgm. tertanggal 11 Oktober 2017 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar gugatan Penggugat poin 1 s.d. poin 3;
2. Benar gugatan Penggugat poin 4 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan sejak tahun 2012 melainkan sejak tahun 2014;
3. Benar gugatan poin 4 bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, namun hal tersebut tidak beralasan karena dari dulu Penggugat mengetahui kebiasaan Tergugat;
4. Benar gugatan poin 4 bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu marah, namun sikap Tergugat tersebut disebabkan Penggugat sering pulang larut malam hingga jam 10 atau jam 11 malam tanpa alasan yang jelas, menghabiskan waktu di rumah temannya dan kembali ke rumah di saat anak-anak sudah tertidur;
5. Benar Tergugat pernah menampar Penggugat karena Penggugat sering

Hal. 4 dari 20 Put. No. 592/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari laki-laki lain;

Hal. 4 dari 20 Put. No. 592/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
7. Benar poin 5 bahwa tanggal 16 September 2016 merupakan puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun orang tua memarahi Tergugat;
8. Tidak benar ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Tergugat pernah memberikan Penggugat uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Penggugat meminta uang, Penggugat juga pernah minta dibelikan cincin emas.
10. Tergugat tidak mau bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Tidak benar jawaban Tergugat bahwa justru Penggugat lah yang selalu keluar malam, memang benar Penggugat sering keluar karena setiap pagi Penggugat mengantar anak-anak ke sekolah dan menunggu hingga selesai sekolah lalu mengurus kebutuhan makan dan minum anak tersebut. Sore hari Penggugat ke kediaman orang tua sebab ayah Penggugat (aim) waktu itu lagi stroke sehingga mau tidak mau Penggugat harus merawat ayah Penggugat. Adapun jawaban Tergugat bahwa Penggugat sering keluar malam dan kembali saat anak sudah tertidur, perlu Penggugat sampaikan bahwa untuk meringankan ekonomi keluarga karena penghasilan Tergugat sebagai buruh harian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka Penggugat berusaha mencari penghasilan tambahan dengan jalan menjual telur keliling dengan menggunakan pinjaman yang digunakan pemiliknya pagi sampai sore. Lagipula sebelum keluar malam tersebut, Penggugat selalu meminta izin secara langsung maupun melalui telepon kepada Tergugat.
2. Penggugat juga menolak bantahan Tergugat bahwa Tergugat berusaha untuk kembali kepada Penggugat demi anak-anak namun dihalangi oleh orang tua

Hal. 1 dari 20 Put No. 592/Pdt.G/2017/PA.Sgm.





Penggugat. Terhadap dalil ini Penguat menimpali bahwa awalnya orang tua Penguat ic. Ibu kandung Penguat selalu menasehati dan mendorong Penguat untuk kembali bersama dan hidup rukun dengan Tergugat apabila Penguat kediaman orang tuanya disebabkan terjadi perselisihan di antara Penguat dan Tergugat. Akan tetapi lama kelamaan, kelakuan dan perangai Tergugat sudah tidak dapat ditolerir sebab ketika kembali ke kediaman bersama, kelakuan Tergugat bukannya berubah justru makin kasar dan cenderung tidak terkontrol, terlebih ketika Tergugat telah meminum minuman keras, dimana Tergugat seringkali menghina dan mencemooh Penguat bersama dengan ibunya dengan kata-kata yang tidak pantas dan tidak mengenakan telinga, sehingga ibu Penguat yang melanya selalu menasehati Penguat untuk hidup rukun, terlanjur sakit hati dan tidak terima dengan kelakuan Tergugat yang justru menimbulkan konflik di antara dua ikatan keluarga.

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yakni bertetap pada dalil jawabannya.

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.0802/KUA.21.06.15/pw/01NIII/2017 tertanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penguat menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Suri binti Sudding, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penguat karena saksi adalah ibu kandung Penguat sedangkan Tergugat adalah suami Penguat yang bernama Syamsuddin Manye.
  - Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan dirumah kakak kandung

Hal. 1 dari 20 Put. No. 592/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



Tergugat selama 5 tahun, lalu pindah ke kediaman orang tua Tergugat sampai 16 September 2016;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yakni Muhammad Putra Alif bin Syamsuddin Manye, umur 9 tahun dan Alini Dwi Aprilia binti Syamsuddin Manye, umur 7 tahun. Anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan kalau pulang ke rumah selalu marah bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar jika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi. Selain itu Penggugat juga selalu dating ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat, namun saksi nasehati, akhirnya Penggugat kembali lagi bersama Tergugat;  
Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, namun saksi mengetahui jika sejak dulu Tergugat selalu minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya berdasarkan penyampaian Penggugat, namun saksi melihat memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa sejak September 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi sudah menasehati agar Penggugat kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tidak mau karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang selalu memukul Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat, dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang bekerja sebagai pedagang telur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah ke rumah saksi guna menemui Penggugat, namun saksi malah memarahi Tergugat.

2. Murni binti Abbas, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu, Penggugat adalah sahabat saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syamsuddin Manye.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yakni Muhammad Putra Alif bin Syamsuddin Manye, umur 9 tahun dan Alini Dwi Aprilia binti Syamsuddin Manye, umur 7 tahun. Anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering minum minuman keras dan kalau pulang ke rumah selalu marah bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi. Saksi juga tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, namun saksi pernah melihat bekas pemukulan di wajah dan pundak Penggugat yang kelihatan kebiru-biruan;
- Bahwa sejak September 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi sudah menasehati agar Penggugat kembali bersama Tergugat, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mau karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang selalu memukul Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat, dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang bekerja sebagai pedagang telur bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan bahwa selama ini Penggugat selalu keluar bersama dengan saksi dan laki-laki lain.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan mana mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 10 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat. Adapun dalil yang dibantah adalah:

- Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi sejak tahun 2012, melainkan tahun 2014;



- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak benar ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tidak benar tidak ada nafkah dari Tergugat karena Tergugat pernah memberikan Penggugat uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Penggugat meminta uang, Penggugat juga pernah minta dibelikan cincin emas.

Adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat secara berklausula adalah:

- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu marah, namun sikap Tergugat tersebut disebabkan Penggugat sering pulang larut malam hingga jam 10 atau jam 11 malam tanpa alasan yang jelas, menghabiskan waktu di rumah temannya dan kembali ke rumah di saat anak-anak sudah tertidur;
- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat karena Penggugat sering menerima telepon dari laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil sudah diakui, namun karena masih ada dalil yang saling bertentangan, maka Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya masing-masing (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa adapun dalil yang sudah diakui oleh Tergugat, pengadilan tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, hal tersebut disebabkan perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus (*lex specialis*) bahwa sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan orang dekat dengan pihak berperkara (vide Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukannya, maka pengadilan terlebih dahulu mengesampingkan segala bantahan Tergugat karena setelah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Juni 1995, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standing in iudicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah mengucapkan sumpah menurut agamanya, dan memberi keterangan di muka sidang. Selain itu kedua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman secara langsung mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, materi keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2012, dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014. Dalil Penggugat tersebut hanya diketahui oleh saksi pertama. Adapun saksi kedua



baru mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, namun pokok dari dalil ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat juga didukung oleh saksi, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalil mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras diakui Tergugat dan dikuatkan oleh saksi pertama yang menyatakan bahwa sudah sejak lama mengetahui Tergugat sering minum minuman beralkohol. Berdasarkan alat bukti tersebut, maka patut dinyatakan terbukti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah hanya diketahui oleh saksi pertama (*unus testis nullus testis*) sehingga berdasarkan Pasal 306 dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu memukul Penggugat diakui oleh Tergugat dengan klausula, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat selalu menerima telepon dari laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dalil tersebut diketahui oleh kedua saksi Penggugat, namun keduanya hanya melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat. Meskipun kedua saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, namun hal tersebut dapat diterima dengan pertimbangan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga sulit bagi saksi untuk melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut. Selain itu Tergugat tidak mengajukan bukti atas dalil bantahannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat.





Menimbang, bahwa dalil perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didukung oleh alat bukti, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2016 diakui oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama (1) Muhammad Putra Alif *bin* Syamsuddin Manye, umur 9 tahun yang diasuh oleh Tergugat dan (2) Alini Dwi Aprilia *binti* Syamsuddin Manye, umur 7 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sudah timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu minum minuman beralkohol, dan memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 10 bulan tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat menunjukkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi:

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Dan dalam kitab *Fiqh a/-Sunnah*:

J~ ~ l.t "' .lt~' u\Sj '[Y' ....9lp1 Jf '~J)' 4. ~\it1 ~.U \A~.) ~ -.' 1,;zt  
~.isl! au, ~ ~ ~~~1 ~ ~\it' ~J ~\!et ~ ap1 r'J.) u.o

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti• bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.



"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami Istri memiliki rasa sating terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami isteri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami isteri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal



119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan gugatan perihal biaya atau nafkah bagi anak, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama:

- Muhammad Putra Alif *bin* Syamsuddin Manye umur 9 tahun;
- Alini Dwi Aprilia *binti* Syamsuddin Manye, umur 7 tahun

Anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

~ 'i} ~J.>.! ul ... ~;1~ ~1;1~

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah ..... menafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan



kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat pada tahap jawab menjawab yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh harian dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat juga sudah mempunyai penghasilan dengan berdagang telur yang tentu dapat membantu Tergugat menafkahi anaknya, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat sejumlah minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3





Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Syamsuddin Manye bin Madi Dg. Naga) terhadap Penggugat (Darmawati binti Madong);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama Alini Dwi Aprilia binti Syamsuddin Manye, umur 7 tahun minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangkaluku, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, oleh: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H., M.H., dan Uten Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 255.000,00
4. Meterai Rp 6.000,00
5. Redaksi RQ 5.000.00

Jumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. No. 592/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)